



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | M.GUNTUR AHMAD ALIAS GUNTUR |
| 2. Tempat lahir | : | Sidangoli |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 31/4 November 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa sidangoli Kec.Jailolo Selatan Kab.Halbar |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/ 73/ X/ 2024/ RESKRIM;

Terdakwa M.Guntur Ahmad Alias Guntur ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sos tanggal 7 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sos tanggal 7 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. GUNTUR AHMAD Alias GUNTUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. GUNTUR AHMAD Alias GUNTUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa besi dengan Panjang 81 (delapan puluh satu).

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa M. GUNTUR AHMAD Alias GUNTUR pada Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat Kantor RS (Office) Dryaer 596 Desa Lelilef Sawai Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah Prov. Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, “*melakukan penganiayaan*”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di Kantor RS (Office) Dryaer 596 Desa Lelilef Sawai Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah Prov. Maluku Utara yang mana Terdakwa yang berkerja sebagai operator loder tidak di berikan job sebagai operator loder oleh korban, namun korban meminta kepada Terdakwa

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil jaring di conver untuk dibawa ke klaser, setelah itu dikarenakan teman-teman Terdakwa istirahat kerja sehingga Terdakwa juga ikut istirahat namun tidak berapa lama kemudian datang korban dan mengambil foto Terdakwa yang saat saat itu sedang istirahat dan setelah itu saat setelah Terdakwa selesai makan korban juga mengambil foto Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan jam kerja Terdakwa akan tetapi korban tidak menghiraukan Terdakwa dan justru korban pergi ke ruangan Kantor RS (Office) Dryaer 596 sehingga Terdakwa mengikuti korban dan sesampainya di dalam ruangan kantor tersebut Terdakwa menanyakan lagi soal waktu jam kerja Terdakwa tetapi korban tetap tidak menghiraukan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta agar korban melapor ke jubar untuk diterjemahkan perkataan Terdakwa namun korban tetap tidak menghiraukan sehingga terdakwa menunjukkan jari jempol menghadap kebawah sehingga terjadi dorong-mendorong antara Terdakwa dan korban dan karena emosi terdakwa lalu keluar mencari benda dan menemukan 1 (satu) buah pipa besi dengan Panjang 81 (delapan puluh satu) cm di lokasi Musholah lalu Terdakwa kembali masuk masuk ke ruangan dan langsung memukul korban dengan pipa besi tersebut kearah telinga korban sebanyak 2 kali dan setelah itu Terdakwa lanjut memukul korban ke arah rusuk sebanyak 1 kali dan korban langsung melempar kursi ke arah Terdakwa namun Terdakwa dapat menghindari setelah itu Terdakwa keluar dari ruangan Kantor RS (Office) Dryaer 596 dan security amankan Terdakwa ke kantor Investigasi untuk di mintai keterangan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Nomor : 02/XII/SKPK/IWIP/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan :

1. Kepala : luka robek di telinga kiri dari area helix ke concha uk 5 x 1 cm;
2. Perut : Tidak ada kelainan;
3. Ekstremitas : Tidak ada kelainan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Liu Huai Gang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WIT, yang bertempat di Kantor RS (Office) Dryer 596 Saksi Korban tepatnya di Desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa saat itu Saksi Korban dipukul dengan pipa besi oleh Terdakwa di bagian telinga Saksi Korban sehingga Saksi Korban pusing dan tidak ingat lagi pada saat itu dan yang Saksi Korban mengalami luka sobek di bagian telinga Saksi Korban yang mengeluarkan darah, serta saksi juga dipukul pada bagian rusuk;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban pada saat itu setahu Saksi Korban mungkin Terdakwa emosi atau kesal dengan Saksi Korban pada saat Saksi Korban foto alat yang ditinggalkan oleh Terdakwa sekitaran 1 (satu) jam lebih dan pada saat itu Saksi Korban melaporkan kepada Formen bahwa Terdakwa meninggalkan alat Loader dan Formen Loader membawa Terdakwa ke IR dan dari pihak IR memberikan SP terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa merasa kesal dengan Saksi Korban dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa saat itu tidak ada Saksi yang melihat kejadian pemukulan terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa sudah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, Terdakwa keluar dari kantor RS (Office) Dryer 596 Formen Saksi Asri Noho alias Asri masuk dan melihat Saksi Korban sudah pukul oleh Terdakwa tersebut dan Saksi Korban meminta kepada Formen Indonesia yaitu Saksi Asri Noho alias Asri untuk memfoto luka Saksi Korban yang dipukul oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan pipa besi dan mengenai pada bagian sebelah kiri telinga sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Saksi Korban sudah tidak sadarkan diri/pingsan. Setelah Saksi Korban sadar, Saksi Korban melihat luka sobek di bagian telinga Saksi Korban dan pinggul kiri Saksi Korban merasa sakit pada saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa masuk ke Kantor RS (Office) Dryer 596 untuk meminjam HT kepada Saksi Korban untuk memanggil SPV, akan tetapi

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban tidak hiraukan pembicaraan Terdakwa tersebut dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban dengan perkataan dan sebuah gerakan tangan jari jempol ke bawah. Setelah itu, Saksi Korban menyampaikan kepada Terdakwa dengan Bahasa Indonesia belum sempurna dengan perkataan, yaitu “tunggu-tunggu Saksi lagi kerja wala wala SPV”. Setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kantor RS (Office) Dryer 596 untuk mengambil pipa besi dan pada saat Terdakwa masuk kembali ke dalam kantor tersebut dan Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan sebuah pipa besi yang mana pada saat itu Saksi Korban tidak sempat menangkis sehingga mengenai di telinga kiri Saksi Korban dan setelah itu Saksi Korban sudah tidak sadarkan diri;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 bulan Oktober 2024 sekitar pukul 03.30 WIT, bertempat di Kantor RS (Office) Dryer 596 Saksi, tepatnya di Desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Terdakwa meninggalkan Loader pada waktu kerja dan Saksi Korban mencarinya dan Saksi Korban menemukan Terdakwa berada di pos tempat cekel unit masuk keluar. Setelah itu, Saksi Korban memfoto Terdakwa di lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa tidak masuk kerja. Setelah itu, Saksi Korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi akan pergi ke IR untuk melaporkan sendiri untuk di SP-kan, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan pembicaraan Saksi Korban sehingga Saksi Korban pergi melaporkan ke Formen Operator Loader dan Formen tersebut membawa Terdakwa ke IR untuk di SP setelah itu sekitar pukul 05.30 WIT Terdakwa membawa satu surat pernyataan departemen untuk ditanda tangani Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban tidak mau tanda tangan dan hanya memfoto surat tersebut karena dalam surat tersebut menggunakan Bahasa Indonesia sehingga Saksi Korban menunggu Jubir agar membacanya. Setelah itu, Saksi Korban memotong jam kerja Terdakwa mulai jam 02.00 WIT sampai jam 07.00 WIT di absensi dan setelah itu sudah tidak ada masalah lagi dengan Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 bulan Oktober 2024 masuk pagi, Terdakwa datang langsung membawa unit Loader akan tetapi Saksi Korban tidak mau Terdakwa membawa unit Loader sehingga Terdakwa tidak kelihatan di lokasi tersebut. Sekitar pukul 15.58 WIT, Terdakwa baru datang mencari Saksi Korban dan Terdakwa meminjam HT ke Saksi Korban untuk memanggil SPV, akan tetapi Saksi Korban tidak hiraukan pembicaraan Terdakwa tersebut dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkataan dan sebuah gerakan tangan jari jempol ke bawah setelah itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa dengan Bahasa Indonesia belum sempurna dengan perkataan, yaitu "tunggu, tunggu Saksi lagi kerja wala wala SPV". Setelah itu, Terdakwa langsung keluar dari kantor RS (Office) Dryer 596 untuk mengambil pipa besi dan saat Terdakwa masuk kembali ke dalam kantor, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan sebuah pipa besi yang mana pada saat itu Saksi Korban tidak sempat menangkis sehingga mengenai di telinga kiri Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban sudah tidak sadarkan diri. Setelah beberapa menit, Saksi Korban sadarkan diri dan Formen Indonesia, yaitu Saksi Asri Noho alias Asri masuk dan melihat Saksi Korban sudah dipukul oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Korban meminta kepada Saksi Asri Noho alias Asri untuk memfoto luka Saksi Korban akibat dipukul oleh Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi Asri Noho alias Asri memanggil orang Cina melalui HT dan setelah orang Cina datang di lokasi kejadian tersebut, Saksi Korban dibawa ke rumah Sake Klinik Weda Bay PT.IWIP;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 81 (delapan puluh satu) Cm yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah benar alat yang dipergunakan oleh Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban sempat pulang ke Negara Saksi (Cina) sejak tanggal 25 Oktober 2024 hingga tanggal 05 November 2024, dan sekarang Saksi Korban sudah kembali bekerja seperti biasanya;
- Bahwa saat ini Saksi Korban masih merasa sakit/neyeri di bagian pinggul kiri Saksi Korban dan bagian telinga Saksi Korban masih merasa sakit/neyeri, namun saat ini Saksi Korban sudah bisa menjalankan pekerjaan Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Mohammad Roihul Muhajir Badi Alias Aji, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Liu Huai Gang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WIT, yang bertempat di Kantor RS (Office) Dryer

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

596 Saksi tepatnya di Desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban saat itu dengan menggunakan sebuah pipa besi yang panjangnya kurang lebih 1(satu) meter;

- Bahwa awalnya Saksi tidak bagaimana sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban saat itu, akan tetapi saat diinterogasi, Terdakwa mengaku melakukan pemukulan dengan cara melayangkan pipa besi tersebut ke arah telinga sebanyak 2 (dua) kali dan di bagian rusuk sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa sebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan Terdakwa emosi karena tidak ada kejelasan dalam kerja Terdakwa;

- Bahwa saat kejadian, Saksi berada di Kantor IR Investigasi dan tidak berada langsung di tempat kejadian dan Saksi diberitahukan oleh teman Saksi bahwa ada kejadian pemukulan di Area Kantor Dryer Smelter R;

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WIT, yang bertempat di Kantor RS (Office) Dryer 596 Saksi tepatnya di Desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, yang awalnya saat itu Saksi sedang berada di Kantor IR Investigasi dan tidak berada langsung di tempat kejadian tersebut. Kemudian Saksi diberitahukan oleh teman Saksi bahwa ada kejadian pemukulan di Area Kantor Dryer Smelter R. Setelah itu, Terdakwa langsung diamankan di kantor ivestigasi dan Saksi langsung mengambil keterangan Terdakwa, selesai mengambil keterangan Terdakwa, kami pun langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polres Halmahera Tengah;

- Bahwa barang bukti berupa pipa besi yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah benar alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Korban;

- Bahwa yang dialami Korban setelah kejadian pemukulan tersebut adalah Korban mengalami luka sobek di bagian telinga sebelah kiri Korban, dan banyak mengeluarkan darah terlihat dari bercak darah pada pakaian Korban saat itu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Asri Noho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Liu Huai Gang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WIT, yang bertempat di Kantor RS (Office) Dryer 596 Saksi tepatnya di Desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban saat itu dengan menggunakan sebuah pipa besi yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena saat itu ketika Saksi akan mengambil air minum di dalam Office (Kantor) tepat di pintu masuk, Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang mana posisi Saksi mau masuk ke dalam, sedangkan Terdakwa mau keluar, Saksi sempat heran karena Terdakwa keluar dengan membawa sebuah pipa besi, namun Saksi tak menghiraukannya. Selanjutnya, ketika Saksi masuk, Saksi melihat Korban sudah berlumuran darah di bagian telinga dan wajahnya sudah pucat, Saksi langsung menyuruh Korban untuk duduk. Setelah itu, Saksi menghubungi di bagian Control Room dengan menggunakan HT (Handy Talky) bahwa keadaan Korban. Tak lama kemudian, Formen (TKA) bersama Wakil SPV (TKA) datang di tempat kejadian dan langsung membawa Korban dengan menggunakan Mobil LV untuk pergi ke Klinik PT. IWIP guna mendapatkan pertolongan pertama;
- Bahwa Saksi sempat mendengar keterangan Terdakwa bahwa Korban tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk membawa unit Loader dan juga Korban sempat memotret Terdakwa pada saat Terdakwa selesai makan dan saat Terdakwa duduk-duduk bersama karyawan GW (General Work) sehingga memicu pertengkaran antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa pipa besi dengan panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum saat persidangan adalah benar alat yang dipergunakan Terdakwa ketika melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa yang dialami Korban setelah kejadian penganiayaan tersebut adalah Korban mengalami luka sobek di bagian telinga sebelah kiri, Korban sempat beberapa waktu tidak masuk kantor karena berobat ke

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado dan pulang ke negaranya, namun saat ini Korban sudah bekerja kembali;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Nomor : 02/XII/SKPK/IWIP/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 09 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Rudy Manggasa, dokter umum pada Weda Bay Medical Center, terhadap Korban Liu Huaí Gang dengan Hasil Pemeriksaan:

I. KEPALA

1. Luka robek di telinga kiri area *helix* ke *concha* ukuran 5 x cm;

II. PERUT

1. Tidak ada kelainan;

III. EKSTREMITAS

1. Tidak ada kelainan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WIT, yang bertempat di Kantor RS (Office) Dryer 596 Saksi tepatnya di Desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban saat itu dengan menggunakan sebuah pipa besi yang panjangnya 81 (delapan puluh satu) centimeter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dengan cara memukul dengan sebuah pipa besi dengan panjang 81 (delapan puluh satu) centimeter ke arah telinga kiri Korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu, Terdakwa memukul pada rusuk kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Korban langsung melempar kursi ke arah Terdakwa dan Terdakwa menghindari dari lemparan Korban tersebut. Setelah itu, Terdakwa keluar dari ruangan Kantor RS (Office) Dryer 596 dan kemudian Security

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan Terdakwa ke Kantor Investigasi untuk dimintai keterangan penyebab permasalahan tersebut;

- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dikarenakan awalnya Terdakwa bekerja sebagai Operator Loader dan pada saat itu Terdakwa tidak diberikan job sebagai Operator Loader dan Korban menyuruh Terdakwa untuk mengambil jaring di *conver* lalu membawa ke *klaser*. Setelah itu, teman-teman Terdakwa istirahat sehingga Terdakwa juga ikut istirahat, kemudian Korban memfoto Terdakwa pada saat itu dan setelah itu pada saat Terdakwa selesai makan, Korban juga memfoto Terdakwa dan Terdakwa menanyakan dengan perkataan bahwa kalau waktu jam kerja Terdakwa bagaimana, akan tetapi Korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa namun Korban malah pergi ke ruangan Kantor RS (Office) Dryer 596. Kemudian Terdakwa mengikuti Korban dan sesampainya di dalam ruangan kantor tersebut, Terdakwa menanyakan lagi soal waktu jam kerja Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan ke Korban untuk meminjam sebuah HT agar Terdakwa mau melaporkan kepada Jubir untuk diterjemahkan perkataan Terdakwa ke Korban tersebut, namun Korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa lagi sehingga Terdakwa menyampaikan ke Korban dengan gerakan tangan tunjuk jari ke bawah. Setelah itu, Korban langsung meramas atau mencekik leher Terdakwa sambil mendorong Terdakwa dan Terdakwa langsung emosi dan keluar mencari benda yang bisa dipergunakan untuk memukul Korban. Setelah terdakwa menemukan pipa besi di lokasi Musholah, lalu Terdakwa mengambilnya dan masuk ke ruangan dan kemudian langsung memukul Korban dengan pipa besi tersebut ke arah telinga Korban sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa lanjut memukul Korban dengan pipa besi ke arah rusuk Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Korban langsung melempar kursi ke arah Terdakwa, namun Terdakwa menghindar dari lemparan Korban tersebut. Setelah itu, Terdakwa keluar dari ruangan Kantor RS (Office) Draer 596 tersebut dan Security mengamankan Terdakwa ke Kantor Investigasi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa barang bukti pipa besi yang ditunjukkan saat persidangan adalah benar alat yang Terdakwa pergunakan saat memukul korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Korban, karena setelah kejadian tersebut, Terdakwa diamankan di Polres Halmahera Tengah dan Korban menjalani pengobatan/perawatan di Manado;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 81 (delapan puluh satu) centimeter;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WIT, yang bertempat di Kantor RS (Office) Dryer 596 Saksi tepatnya di Desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Liu Huai Gang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 bulan Oktober 2024 masuk pagi, Terdakwa datang langsung membawa unit Loader akan tetapi Saksi Korban tidak mau Terdakwa membawa unit Loader sehingga Terdakwa tidak kelihatan di lokasi tersebut. Sekitar pukul 15.58 WIT, Terdakwa baru datang mencari Saksi Korban dan Terdakwa meminjam HT ke Saksi Korban untuk memanggil SPV, akan tetapi Saksi Korban tidak hiraukan pembicaraan Terdakwa tersebut dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban dengan perkataan dan sebuah gerakan tangan jari jempol ke bawah. Setelah itu, Terdakwa langsung keluar dari kantor RS (Office) Dryer 596 untuk mengambil pipa besi dan saat Terdakwa masuk kembali ke dalam kantor, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan sebuah pipa besi ke arah telinga Korban sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa lanjut memukul Korban dengan pipa besi ke arah rusuk Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sos



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang bahwa arti kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa kemampuan bertanggungjawab terkait dengan kondisi sehat atau tidaknya akal seseorang, dan dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama M. Guntur Ahmad;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar selayaknya orang yang sehat akalnya, dan berdasarkan Surat Dakwaan, keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa, serta segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa dalam persidangan, semuanya telah jelas dan benar bahwa yang sedang diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah M. Guntur Ahmad sehingga tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2 Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa menurut doktrin pengertian “Dengan Sengaja” atau opset ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu ;

1. Teori kehendak (*wills theori*) dari Von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formale opset), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang ;

2. Teori bayangan / pengetahuan (voorstellings-theori) dari Frank atau "waarschijlytheids - theori" dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang bahwa dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30 WIT, yang bertempat di Kantor RS (Office) Dryer 596 Saksi tepatnya di Desa Lelilef Sawai, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Liu Huai Gang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 bulan Oktober 2024 masuk pagi, Terdakwa datang langsung membawa unit Loader akan tetapi Saksi Korban tidak mau Terdakwa membawa unit Loader sehingga Terdakwa tidak kelihatan di lokasi tersebut. Sekitar pukul 15.58 WIT, Terdakwa baru datang mencari Saksi Korban dan Terdakwa meminjam HT ke Saksi Korban untuk memanggil SPV, akan tetapi Saksi Korban tidak hiraukan pembicaraan Terdakwa tersebut dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban dengan perkataan dan sebuah gerakan tangan jari jempol ke bawah. Setelah itu, Terdakwa langsung keluar dari kantor RS (Office) Dryer 596 untuk mengambil pipa besi dan saat Terdakwa masuk kembali ke dalam kantor, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan sebuah pipa besi ke arah telinga Korban sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa lanjut memukul Korban dengan pipa besi ke arah rusuk Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut :

- Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Nomor : 02/XII/SKPK/IWIP/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 09 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Rudy Manggasa, dokter umum pada Weda Bay Medical Center, terhadap Korban Liu Huai Gang dengan Hasil Pemeriksaan:

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sos



IV. KEPALA

2. Luka robek di telinga kiri area helix ke concha ukuran 5 x cm;

V. PERUT

2. Tidak ada kelainan;

VI. EKSTREMITAS

2. Tidak ada kelainan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya serta dihubungkan dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Saksi Korban, Majelis Hakim meyakini bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan jenis pidana yang akan dikenakan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara. Namun mengenai berapa lamanya Terdakwa akan dipidana, akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 81 (delapan puluh satu) centimetre yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat bekerja beberapa hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Guntur Ahmad Alias Guntur tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 81 (delapan puluh satu) centimetre;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 17 Februari, oleh Asma Fandun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., M.Kn., dan Anny Safitri

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Zubaidah Tomulay S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Riyaldi, S.H., M.Kn

Asma Fandun, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Siswadi, SH

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sos